



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
14. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
15. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
16. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
17. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
18. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
19. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
20. Pelanggan adalah pelanggan LLTT pada Dinas.
21. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
22. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengolahan lumpur tinja.

25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan Lumpur Tinja di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. mengendalikan pembuangan lumpur tinja;
 - c. menjadikan limbah lumpur tinja sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis;
 - d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran lumpur tinja;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja;
 - f. mendorong upaya monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lumpur Tinja; dan/atau
 - g. Pedoman pelaksanaan pengolahan lumpur tinja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengelolaan Lumpur Tinja;
- b. pemanfaatan;
- c. kelembagaan;
- d. forum masyarakat;
- e. SAKEP;
- f. kerjasama;
- g. perizinan;
- h. tarif pengelolaan lumpur tinja;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan;
- b. pengangkutan; dan
- c. pengolahan.

Bagian Kedua

Penampungan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. konstruksi bangunan penampungan harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penempatan/peletakan bangunan penampungan yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari SPALD.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. LLTT; dan
 - b. LLTTT.

Pasal 7

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan.
- (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum menjadi pelanggan atau permintaan pelanggan di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 8

- Pengangkutan Lumpur Tinja meliputi kegiatan:
- a. pendataan pelanggan;
 - b. penyedotan;
 - c. pemindahan; dan
 - d. pembuangan.

Paragraf 2
Pendataan Pelanggan
Pasal 9

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survey lokasi;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. penyusunan sistem informasi pelanggan.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. identitas calon pelanggan, antara lain:
 1. nama pemilik atau pengguna sarana IPALD;
 2. NIK atau nomor registrasi sarana IPALD;
 3. alamat; dan
 4. jumlah penghuni atau jumlah sambungan IPALD.
 - b. data bangunan, antara lain:
 1. keberadaan bangunan penampungan atau IPALD;
 2. foto bangunan dan titik pendataan IPALD (koordinat);
 3. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial komersial);

4. aksesibilitas bangunan; dan
5. keberadaan layanan listrik dan air minum.
- c. data bangunan penampungan, antara lain:
 1. sumber Air Limbah Domestik;
 2. lokasi;
 3. material dinding;
 4. bentuk;
 5. konstruksi;
 6. volume;
 7. kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 8. tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 9. aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik atau pengelola bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor pelanggan;
 - b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan;
 - f. nomor registrasi;
 - g. lokasi bangunan penampung atau IPALD;
 - h. bentuk bangunan penampung atau IPALD;
 - i. konstruksi bangunan penampung atau IPALD;
 - j. volume bangunan penampung atau IPALD;
 - k. tanggal penyedotan terakhir; dan
 - l. tanggal penyedotan berikutnya.
- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan Keuangan.
- (7) Pendataan pelanggan LLTT menjadi tanggung jawab Operator Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Operator Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai nomor pelanggan setelah mendapatkan pengesahan dari Dinas.
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *barcode*.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan pelanggan.

Paragraf 3

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Penyedotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara berkala terhadap Tangki Septik.

- (2) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk SPALDS dan SPALDT yang tidak dilengkapi oleh bangunan pengolah lumpur.
- (3) Pelaksanaan penyedotan harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dan/atau perorangan.

Paragraf 4
Pemindahan Lumpur Tinja
Pasal 12

- (1) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya; dan
 - d. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. mendapatkan surat ijin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur.

Paragraf 5
Pembuangan Lumpur Tinja
Pasal 13

- (1) Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
 - c. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan.

Paragraf 6
Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT.

- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

BAB III
PEMANFAATAN
Pasal 15

- (1) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontoran kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bupati membentuk UPT PALD pada Dinas untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengelola IPAL skala Daerah, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem LLTT dan sistem LLTTT; dan/atau
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. komersial;
 - b. rumah susun; dan
 - c. asrama.

Pasal 17

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 18

- (1) Badan usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

FORUM MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk pada tingkat kecamatan dan ditingkat desa/kelurahan.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik pada tingkat kabupaten dan kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

Pasal 20

- (1) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Anggota forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah dan tokoh masyarakat.
- (4) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat Daerah mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang forum masyarakat tingkat Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (2) Anggota forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Kecamatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat kecamatan mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang forum masyarakat tingkat Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Anggota forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan Air Limbah Domestik tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (4) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang forum masyarakat tingkat desa/kelurahan.

BAB VI SAKEP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik dibidang pengelolaan Lumpur Tinja.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan akses sanitasi.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan akses sanitasi dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.

- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola lumpur tinja melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan akses sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan pengelolaan Lumpur Tinja.

Pasal 24

- (1) SAKEP pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP pengelolaan Lumpur Tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow* dan/atau tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Dinas dalam memberikan layanan lumpur tinja dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan usaha dan/atau perorangan;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - d. memiliki tenaga terlatih dan bersertifikat.
- (3) Pemilihan pihak swasta yang akan bekerjasama dilakukan melalui seleksi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- (4) Pemilihan pihak swasta yang akan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi calon mitra operasi, dengan cara mengumpulkan informasi perusahaan yang bergerak di bidang Penyedotan Lumpur Tinja;
 - b. melakukan kajian calon mitra operasi;
 - c. mengkaji informasi data dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Dinas;
 - d. calon mitra operasi yang akan bekerjasama memiliki pengalaman di bidang penyedotan Lumpur Tinja;
 - e. menyusun daftar calon mitra operasi; dan
 - f. penentuan mitra operasi.
- (5) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan badan usaha dan/atau perorangan yang terpilih.

- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur tentang:
- identitas para pihak;
 - maksud dan tujuan;
 - lingkup kerjasama;
 - syarat dan spesifikasi teknis;
 - ketentuan teknis pelaksanaan;
 - jangka waktu;
 - hak dan kewajiban; dan
 - upah atau kompensasi jasa layanan dan mekanisme pembayaran.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 26

- Badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

- Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan fotokopi:
 - akte pendirian perusahaan;
 - nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - kartu tanda penduduk pemilik;
 - nomor pokok wajib pajak pemilik;
 - surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - surat keterangan kelayakan operasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - surat rekomendasi teknis dari Dinas.
- Tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
TARIF PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
Pasal 28

Pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pengelolaan Lumpur Tinja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 29

- (1) Monitoring dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyangkut aspek:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyangkut aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyangkut pemantauan:
 - a. perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. kualitas air tanah.

Pasal 30

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung pengelolaan Lumpur Tinja melalui:
 - a. uji laboratorium untuk kualitas air permukaan; dan
 - b. uji laboratorium untuk kualitas air tanah.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan pengelolaan Lumpur Tinja.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 31

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengelolaan Lumpur Tinja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 32

Hasil monitoring dan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 digunakan sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Lumpur Tinja dan bahan masukan untuk peningkatan kinerja pengelolaan Lumpur Tinja dan perumusan tindakan turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan Lumpur Tinja, dapat melakukan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja diselesaikan secara musyawarah dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif dan
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar kewajiban Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Peringatan Tertulis

Pasal 35

Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis oleh Dinas dalam hal:

- a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
- b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan penyelenggaraan SPALD dan/atau Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 36

- (1) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Surat teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan peringatan tertulis II;
 - b. Surat teguran tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan peringatan tertulis III; dan
 - c. Surat teguran tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.
- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (4) Dalam hal teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui, maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 37

Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), memuat:

- a. nama dan alamat pelanggaran;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggaran; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Paragraf 2

Pembekuan izin usaha

Pasal 38

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. penghentian sementara; dan/atau
- b. pencabutan sementara izin.

Pasal 39

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, diterapkan dalam hal terjadi:

- a. kegiatan penyelenggaraan SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin;
- b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD tidak mematuhi perintah tertulis III.

- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penyegelan penyelenggaraan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
- (4) Selama Penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD telah melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Pasal 41

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggara SPALD tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. penyelenggara SPALD belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;
 - c. penyelenggara SPALD melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam perizinan;
 - d. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
 - e. kegiatan penyelenggaraan SPALD telah mengganggu dan membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan Keputusan.
- (3) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Dalam hal penyelenggara SPALD belum menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan pertama, dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Paragraf 3

Pencabutan Izin Usaha

Pasal 42

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 43

- (1) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Dinas dan ditetapkan dengan keputusan pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) penyelenggara SPALD yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penyelenggara SPALD tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Setiap badan usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 30. Agustus 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30. Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 41.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006